

Alur Penyelesaian Kewajiban Pabean

(atas Impor Barang Kiriman PMI)


Yuk Cari Tahu!

Sobat Pembelajar, tiba waktunya kita membahas mengenai alur penyelesaian kewajiban pabean atas impor barang kiriman PMI mulai dari pengiriman barang kiriman PMI dari luar negeri sampai barang tersebut diterima oleh penerima barang...sudah siapkah Jane?

berarti termasuk mengenai skema alur pengiriman barang kiriman PMI ya Tirta, wah Jane ingin tahu lebih lanjut ...

SKEMA PENGIRIMAN BARANG

Langkah 6



Sobat Pembelajar, kali ini kita akan membahas mengenai skema alur pengiriman barang kiriman PMI dari luar negeri tempat sobat bekerja sampai ke penerima barang ...



SKEMA PENGIRIMAN BARANG


Langkah 6



1 Sobat Pemelajar, ketika sobat akan ber kirim barang tentunya Sobat akan mencari agen di luar negeri tempat sobat bekerja. Masih ingatkan tips mencari agen di luar negeri, Sobat?

SKEMA PENGIRIMAN BARANG

Langkah 6



2 Setelah mendapatkan agen di luar negeri, Sobat PMI akan menyerahkan barang kiriman dan menyampaikan detail uraian jenis, jumlah dan harga barang kiriman tersebut kepada agen di luar negeri. Setelah itu agen di luar negeri akan menghubungi kurir di luar negeri untuk mengirim barang kiriman tersebut ke Indonesia.

SKEMA PENGIRIMAN BARANG

Langkah 6



3

Kurir di luar negeri mengirimkan barang kiriman tersebut ke Indonesia

SKEMA PENGIRIMAN BARANG


Langkah 6



4 Setiba di Indonesia barang kiriman tersebut dibongkar oleh pengangkut dan ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yaitu gudang milik pihak swasta di kawasan pabean yang diawasi oleh Petugas Bea dan Cukai, yang digunakan untuk menimbun barang impor dan barang ekspor menunggu penyelesaian kewajibannya.

SKEMA PENGIRIMAN BARANG


Langkah 6



5 Setelah ditimbun di TPS, PJT (ekspedisi di Indonesia) membuat CN untuk barang kiriman PMI yang diimpor dengan tujuan untuk dipakai di Indonesia melalui modul aplikasi CN, dan dikirim ke Sistem Komputer Kepabeanan (SKP) DJBC yaitu **CEISA Barang Kiriman**

SKEMA PENGIRIMAN BARANG

Langkah 6



6

CEISA Barang Kiriman melakukan penelitian atas CN terkait dengan pemenuhan ketentuan mengenai :

- Validasi / penelitian identitas PMI, apakah terdaftar pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau pada Kemenlu, melalui sistem terintegrasi.
- Jumlah pengiriman barang dalam 1 tahun kalender. (Jika CEISA Barang Kiriman mengalami gangguan, penelitian dilakukan secara manual oleh pejabat Bea dan Cukai)
- Jika hasil penelitian didapatkan Pengirim barang bukan PMI, atau melebihi jumlah maksimal pengiriman, barang direeksport atau diselesaikan dengan ketentuan barang kiriman umum

IMPOR BARANG KIRIMAN PMI

6


PEMBERITAHUAN PABEAN

- a. Barang kiriman PMI diberitahukan dengan CN yang disampaikan melalui SKP.
- b. SKP meneliti:
 - 1) Validasi identitas PMI, apakah terdaftar pada BP2MI atau Kemlu (integrasi sistem).
 - 2) Jumlah pengiriman barang dalam 1 tahun kalender.
(Jika SKP mengalami gangguan, penelitian dilakukan manual oleh Pejabat BC)
- c. Jika hasil penelitian didapatkan:
 - 1) pengirim barang bukan PMI, atau
 - 2) melebihi jumlah maksimal pengiriman,
barang direeksport atau diselesaikan dengan ketentuan barang kiriman umum.



Barang Kiriman PMI yang telah disampaikan CN, dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Berdasarkan hasil manajemen risiko atas barang Kiriman PMI, dapat dilakukan :

1



Pemeriksaan barang dengan cara dipindai dengan menggunakan alat pemindai elektronik (X-ray)

2



Pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman

2



Pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman


Pemeriksaan fisik barang ini dilakukan dalam hal sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemindaian dan/atau informasi lainnya terdapat indikasi barang tidak sesuai dengan uraian yang tercantum di dalam dokumen CN dan/atau tidak memenuhi larangan/pembatasan

Uraian jumlah barang, jenis barang, dan/atau nilai pabean yang tercantum dalam dokumen CN tidak jelas atau tidak tercantum dalam dokumen pelengkap lainnya yang menyertai Barang Kiriman tersebut

Berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean/direktur yang mempunyai tugas evaluasi dan pelaksanaan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai atas barang PMI tsb harus dilakukan pemeriksaan fisik.





Bagaimana **mekanisme pemeriksaan fisik** barang kiriman PMI yang dilaksanakan oleh pejabat Bea dan Cukai?

1

PJT/Petugas POS membuka kemasan barang kiriman PMI yang akan diperiksa dan menyiapkan barang kiriman PMI tersebut untuk diperiksa oleh pejabat Bea dan Cukai.

2

Pejabat Bea dan Cukai disaksikan oleh petugas Penyelenggara Pos (PJT atau Petugas Pos) memeriksa fisik barang kiriman PMI yang telah disediakan oleh PJT/Petugas POS.

3

Setelah selesai dilakukan pemeriksaan fisik oleh pejabat Bea dan Cukai, PJT / Petugas POS menutup kembali kemasan barang kiriman PMI tersebut.

4

Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda khusus pada kemasan Barang Kiriman PMI yang telah selesai diperiksa tersebut.

5

Pejabat Bea dan Cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik bersama dengan Penyelenggara POS (PJT/Petugas POS)

6

Pejabat Bea dan Cukai mengisi laporan hasil pemeriksaan di kolom yang tersedia pada dokumen CN



Berdasarkan hasil penelitian dokumen yang dilakukan oleh SKP dan atau pejabat Bea dan Cukai serta hasil pemeriksaan fisik barang



Pejabat Bea dan Cukai dapat **meminta informasi tambahan** kepada pengirim dan/ atau Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos (PJT/Petugas PT POS Indonesia) dalam rangka penelitian dokumen dengan **menerbitkan Nota Permintaan Dokumen (NPD)**



- PJT/ Petugas PT POS Indonesia harus memberikan informasi yang diminta dalam jangka waktu paling lama **7 (tujuh) hari kerja** setelah tanggal permintaan informasi, dalam hal informasi disampaikan oleh Petugas PT POS Indonesia atau **5 (lima) hari kerja setelah tanggal permintaan informasi**, dalam hal informasi disampaikan oleh PJT.
- Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP menetapkan tarif dan nilai pabean berdasarkan informasi yang tersedia dalam hal permintaan informasi tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut.



IMPOR BARANG KIRIMAN PMI

6

PEMERIKSAAN PABEAN

- a. Barang Kiriman PMI dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasar manajemen risiko.
- b. Dalam rangka penerapan manajemen risiko, barang dipindai dengan Xray.
- c. Pemeriksaan pabean meliputi pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.
- d. Pemeriksaan fisik dilakukan jika:
 - 1) berdasarkan x-ray perlu diperiksa fisik;
 - 2) uraian barang dalam CN tidak jelas;
 - 3) ditetapkan risk engine.
- e. Penyiapan barang oleh PJT, Pemeriksaan fisik oleh BC dengan disaksikan oleh PJT
- f. Untuk keperluan penelitian dokumen, diterbitkan NPD (PJT harus merespon maksimal 5 hari). Jika tidak dipenuhi, penetapan tarif dan nilai pabean dilakukan berdasarkan informasi yang ada.



6

PENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN

- a. Penetapan tarif dan nilai pabean dengan menerbitkan SPPBMCP.
- b. Jika nilai pabean ditetapkan melebihi deminimis (FOB USD500), atas kelebihan nilai pabean, termasuk seluruh biaya pengangkutan/pengiriman dan asuransi, dikenakan bea masuk dan PDRI.





Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman dan/ atau SKP berdasarkan hasil pemeriksaan pabean :

1

Memberitahukan kepada Penerima Barang melalui PJT/Petugas PT POS Indonesia untuk menyampaikan dokumen pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan, dalam hal Barang Kiriman PMI terkena ketentuan larangan dan/ atau pembatasan dan belum dipenuhi. Penelitian atas pemenuhan ketentuan larangan dan/ atau pembatasan dilakukan oleh:

- a. Pejabat Bea dan Cukai.
- b. SKP; dan/atau
- c. Sistem Indonesia National Single Window (SINSW)

Penerima Barang berkewajiban memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan tersebut

2

Melakukan penetapan tarif dan nilai pabean, dalam hal Barang Kiriman:

- a) Tidak terkena ketentuan larangan dan/ atau pembatasan.
- b) Telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.



Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman dan/ atau SKP berdasarkan hasil pemeriksaan pabean :

- Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP DJBC (CEISA Barang Kiriman) menetapkan tarif dan nilai pabean serta pemenuhan ketentuan larangan pembatasan berdasarkan pemeriksaan pabean (penelitian dokumen dan atau pemeriksaan fisik barang) yang telah dilakukannya.
- **Penetapan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari** sejak tanggal pendaftaran CN.



01

Jika barang kiriman PMI tersebut **memenuhi persyaratan** untuk mendapat fasilitas kepabeanan impor barang kiriman PMI, maka atas barang kiriman PMI tersebut

Hasil Pemeriksaan Pabean



akan mendapatkan **fasilitas impor** barang kiriman PMI seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, yang meliputi **fasilitas tarif, nilai pabean, jumlah pengiriman dan ketentuan pembatasan impor.**

02

Apabila jenis barang kiriman PMI tersebut ternyata dikirim oleh pengirim yang bukan berstatus sebagai PMI yang terdaftar di Kementerian PPMI atau Peduli Kemenlu dan atau atas barang kiriman PMI tersebut **melebihi batas ketentuan** fasilitas kepabeanan berupa melebihi quota jumlah pengiriman pertahun


Hasil Pemeriksaan Pabean



maka atas barang kiriman PMI tersebut akan **diberlakukan sebagai barang kiriman umum** sesuai ketentuan barang kiriman PMK 96/PMK.04/2023 atau direekspor


SKEMA PENGIRIMAN BARANG

Langkah 6



7 SPPBMCP adalah Surat penetapan terkait tarif dan/ atau nilai pabean atas barang impor serta pungutan bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi

SPPBMCP



Apa itu
SPPBMCP?

SPPBMCP adalah Surat penetapan terkait tarif dan/ atau nilai pabean atas barang impor serta pungutan bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi.

Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading/ airway bill*, dokumen identifikasi barang, dokumen pemenuhan persyaratan impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

- **SPPBMCP** menjadi dokumen dasar pembayaran BM, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau PDRI dan disampaikan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara POS (PJT/Petugas PT POS Indonesia).
- SPPBMCP yang telah dilunasi berfungsi sebagai persetujuan pengeluaran barang.



Kembali ke
Skema

SKEMA PENGIRIMAN BARANG

Langkah 6



8 Jika berdasarkan pemeriksaan pabean Pejabat Bea dan Cukai tidak terdapat tagihan BM dan PDRI atau jika ada perijinan dan/atau SPPBMCP telah terpenuhi maka atas barang kiriman PMI tersebut akan diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh pejabat Bea dan Cukai.



SKEMA PENGIRIMAN BARANG

Langkah 6



9

PJT **membawa** barang tersebut ke gudang PJT untuk disortir

SKEMA PENGIRIMAN BARANG

Langkah 6



10

PJT menyerahkan barang tersebut ke kurir untuk mengantarkan barang tersebut ke penerima barang